

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pelaksanaan Syariat agama, syariat agama Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW baik ibadah maupun bermuamalah memiliki aturan dan hukum-hukum tertentu yang harus diikuti oleh umatnya. Namun demikian aturan yang dimiliki tidak memberatkan.

Bermuamalah dalam Islam meliputi kegiatan-kegiatan yang menyangkuthubungan antara manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan selalu bergantung kepada manusia lainnya. Untuk itu manusia dari Zaman Nabi Adam secara Naluriyah hidup berkelompok dan saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Fitrah saling ketergantungan antar manusia, bagi sebagian manusia yang lain disalahgunakan untuk pemenuhan kemaksiatan dan keburukan. Dengan itu, dalam Islam Allah SWT senantiasa mengatur dan memberi batasan-batasan tertentu agar saling ketergantungan yang diimplementasikan dengan saling bahu-membahu, saling membantu, dan gotong royong yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam. Tata aturan dan batasan dalam agama yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kemasyarakatan ini disebut dengan muamalah.

Lingkup muamalah ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* (ijab dan Kabul), saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat. Ruang lingkup yang kedua yaitu bersifat *madiyah* yang mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia yang berkaitan dengan; Jual beli (*Al-bai' at-Tijarah*), Gadai (*rahn*), Jaminan dan tanggungan (*dhaman*), Pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkrut (*taflis*), Batasan bertindak (*al-hajru*), Perseroan

atau perkongsian (*al-syirkah*), Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), Sewa-menyewa (*al-Ijarah*), Pemberian hak guna pakai (*al-‘ariyah*), Penitipan barang (*wadi’ah*), Barang temuan (*al-luqathah*), Garapan tanah (*al-muzara’ah*), Upah (*ujrah al-‘aman*), Gugatan (*alsyuf’ah*), Sayembara (*al-ji’alah*), Pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), Pemberian (*al-hibah*), Pembebasan (*al-ibra’*), Damai (*al-shulhu*). Dan permasalahan muamalah lainnya.¹

Salah satu contoh muamalah yang sudah di sebutkan di atas adalah perjanjian kerja sama antara penyedia jasa dan penerima jasa yang biasa disebut juga ijarah (sewa menyewa). Sewa menyewa bukan hanya berkaitan dengan barang, tetapi juga pemanfaatan tenaga manusia atau jasa yang di sebut upah-mengupah.

Transaksi sewa atau ijarah merupakan akad pola sewa transaksi nonbagi hasil selain transaksi jual beli. Ijarah biasa juga disebut juga sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.

Pada awalnya ijarah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli asset tersebut dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai keinginan individu. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang bersangkutan.²

Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Definisi Kompilasi hukum ekonomi syariah ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, hal tersebut ijarah bisa juga dikatakan *lease contract* dan juga *hire contract*.³

Menurut *Sayyid Sabiq*, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat. *Ijarah* adalah suatu bentuk aktivitas dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013)

²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011)

³Muhammad Syafi’I Antonio, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011)

dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar'i.⁴

Indris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *nu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemahan *fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *Ijarah* dengan sewa-menyewa.⁵

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yang mengambil manfaat tenaga manusia, sewa-menyewa dengan mengambil manfaat dari barang yang disewa.

Ijarah juga didefinisikan sebagai suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau kegiatan penyewaan yang telah dilakukannya.

Menurut kompilasi Hukum Syari'ah, yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Al-aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (Al-ittifaq).⁶

Akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَتَّرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam. *Pertama*, *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir* pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. *Kedua*, *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Erlangga, 2016)

⁵Indris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011)

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

⁷Al-qur'an, surah Al-Thalaq, ayat 6

aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing* (sewa) dibisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Akad Ijarah pada jasa tukang bangunan adalah ijarah 'amal yaitu pemberian atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini tukang bangunan (*musta'jir*) menyewa jasa dari pihak penyewa (*mu'jir*) untuk menyelesaikan bangunan rumah dan kemudian membayar upah (*ujrah*) sebagai pembrihan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak tukang bangunan (*musta'jir*).⁸

Pembayaran upah dan sewa jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya⁹. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyalahkkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.¹⁰

Seperti halnya yang terjadi di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat permasalahan dimana Fikri selaku penyewa jasa pertama di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2019 sudah melakukan suatu akad dengan Budi warga Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dimana akad tersebut bersepakat untuk mengecat rumah Fikri selaku penyewa jasa dengan upah yang ditentukan senilai 700.0000, dimana dalam perjanjian tersebut Budi selaku penerima jasa menyetujui kesepakatan tersebut, pada saat dimana perjanjian tersebut sudah disepakati, dua hari setelahnya Budi menerima tawaran dari Dandy selaku penyewa jasa ke dua warga Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan harga yang lebih tinggi senilai 1.000.000, Budipun memilih tawaran yang lebih tinggi, dan tawaran yang sebelumnya diabaikan oleh Budi, dikarenakan harga nilai tawarannya lebih sedikit.

⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011)

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

¹⁰Indris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011)

Keadilan dalam bermuamalah akan ditentukan dan ditemukan dalam penerapan akad-akadnya. Termasuk pula dengan akad ijarah yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat, rukun, dan hukum-hukumnya. Aspek hukum pelaksanaan ijarah ini sangat menarik untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan ibadah *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Apalagi melihat perkembangan dan pesatnya kemajuan perekonomian bangsa Indonesia meliputi pembangunan sektor-sektor publik, pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung-gedung perumahan rakyat, pembangunan rumah penduduk, tak terkecuali peningkatan kemewahan dari bangunan yang sebelumnya di bangun.¹¹

Dari permasalahan transaksi yang terjadi di Desa Buddih tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang akad-akad yang dilakukan oleh yang menjual jasa dengan pengguna jasa. Dengan mengangkat judul **“Problematika Akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti dapat menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan akad Ijarah Kuli Bangunan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan pengembangan pemikiran-pemikiran khususnya dalam fiqh muamalah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki makna dan berguna bagi semua kalangan, sebagai berikut:

- a. Bagi desa Buddih yang secara langsung diteliti akan membawa perubahan ke arah yang perbaikan dalam bermuamalah.
- b. Bagi para Kyai semakin termotivasi dalam membangun peradaban beriman dalam beragama di mulai dari lingkungan tempat tinggal.
- c. Bagi IAIN Madura, sebagai tambahan koleksi perpustakaan yang bisa dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian dengan kajian yang sama.
- d. Bagi peneliti, sebagai tambahan wawasan tentang pelaksanaan akad ijarah yang sesuai dengan kaidah fiqh muamalah..

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki pemahaman sejalan. Adapun beberapa istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perspektif

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang akan memengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

2. Akad ijarah

Ijarah juga didefinisikan sebagai suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau kegiatan penyewaan yang telah dilakukannya.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah atau bisa disebut muamalah merupakan suatu hukum atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan ibadah yang merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Meskipun sedikit berbeda aspek ibadah dan muamalah akan selalu beriringan sebagai suatu pondasi hukum yang penting untuk diketahui oleh umat islam dalam menjalankan setiap kegiatan serta aktifitasnya setiap hari.

4. Kuli Bangunan

Kuli bangunan adalah orang yang bekerja di bidang pembangunan suatu proyek dengan mengandalkan kekuatan fisik.